

Pendampingan Berupa Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah (di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)

Fatimah Zahara¹ Ahmad Farhan Zarkawi²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: fatimahzahara@uinsu.ac.id¹ ahmadzarkawi909@gmail.com²

Abstrak

Sengketa tanah merupakan sengketa tanah yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk kepemilikan atas tanah tersebut diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No 3 Tahun 2011. Sengketa tanah menjadi salah satu hal yang banyak terjadi di pedesaan khususnya tempat kami mengabdikan yaitu desa Kuta Rayat, yang dimana tidak adanya kesesuaian atau tidak ada melibatkan hukum dan negara dalam penyelesaian sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pendampingan dalam pengabdian Masyarakat berupa pemahaman yang baru, sehingga masyarakat pada saat mengalami sengketa tanah, masyarakat dapat mengikuti penyelesaian melibatkan negara dan hukum.

Kata Kunci: Sosialisasi hukum, Sengketa tanah, Kuta Rayat

Abstract

Land disputes are land disputes involving people, community groups, legal entities and the government. Disputed land is land whose ownership is disputed by two parties competing for ownership of the land as regulated in the regulation of the head of the Indonesian National Land Agency no. 3 of 2011. Land disputes are one of the things that often occur in rural areas, especially where we serve, namely Kuta village. Rayat, where there is no suitability or no legal involvement in resolving land disputes. The purpose of this research is to assist in community service in the form of new understanding, so that when people experience land disputes, the community can follow a resolution involving the state and law.

Keywords: Legal socialization, Land disputes, Kuta Rayat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kuta Rayat merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Naman teran, kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Naman teran merupakan salah satu dari tujuh belas kecamatan yang ada di kabupaten Karo. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Merdeka. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tiganderket. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Payung dan Simpang Empat. Kemudian juga desa Kuta Rayat terbagi dengan lima dusun yang yang dipimpin satu kepala desa dan lima kepala dusun. Letak geografi kecamatan Naman Teran dengan luas 87,82 Km² berada pada ketinggian rata-rata 700-1420 meter di atas permukaan laut. Mayoritas tanahnya digunakan untuk pemukiman dan sebagiannya lagi digunakan untuk bertani, maka dengan pembagian pola seperti ini maka lahirlah potensi permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran, kabupaten Karo.¹ Heriawan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kuta_Rayat,_Naman_Teran,_Karo, di akses pada tanggal 28 Januari 2024.

Ketaren sebagai yang dituakan di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo, mengungkapkan bahwa permasalahan mengenai pertanahan yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa tanah mengenai sengketa batas yakni perbedaan perbedaan pendapat mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
2. Yang dimaksud dengan "penguasaan tanpa hak" adalah perbedaan pendapat, nilai, atau persepsi kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu (tanah negara) yang tidak atau belum mempunyai hak yang melekat padanya atau yang telah melekat haknya oleh pihak lain. pihak-pihak tertentu.
3. Perdebatan tentang warisan adalah perbedaan dalam pemahaman, nilai-nilai atau anggapan, kepentingan sehubungan dengan situasi dengan penguasaan atas tanah tertentu yang dimulai dari warisan.
4. Penjualan ganda, atau perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, dan kepentingan terhadap status penguasaan tanah tertentu yang diperoleh melalui jual beli kepada banyak orang, merupakan contoh penjualan ganda.
5. Sertifikat yang tidak lebih dari satu yakni perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari satu.
6. Prosedur penyelesaian sengketa tanah yang tidak melibatkan hukum dan lebih mementingkan kekerasan antar pihak yang bersengketa.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah yang terjadi desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo,serta melibatkan aspek-aspek hukum dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu sekali pemahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, pelaporan dan peradilan.

METODE PENELITIAN

Pengabdian masyarakat di dilaksanakan di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran kabupaten Karo. Untuk pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari tahun 2024. Metode pelaksanaan yang digunakan sebagai pengembangan pemahaman merupakan penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah ini melalui beberapa tahap:

1. Sosialisasi dalam bentuk analisa dan pengambilan data dalam bentuk observasi dan wawancara.
2. Pemaparan materi penyuluhan hukum mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah yang dibwakan oleh pemateri. Penyuluhan hukum adalah penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.²
3. Tanya jawab yang diikuti dengan penyelesaian permasalahan mengenai sengketa tanah.
4. Pendampingan, yakni aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu pihak orang yang memberi nasihat konsultasi, berinteraksi, berkomunikasi, memotivasi dan bernegosiasi. Konsultasi adalah menciptakan suasana-kondisi agar pendamping dan audiens dapat saling

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyuluh-hukum--penyambung-suara-hukum-yang-harus-terus-berinovasi-lt5d63e1523b30f/>, di akses pada tanggal 30 Januari 2024.

berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah bersama, interaksinya antara mentor dan audiens harus sama-sama positif dan komunikatif. Komunikatif yakni apa yang dapat dipahami bersama oleh mentor atau audiens. Motivasi dapat menjadi sarana bahwa pendamping harus mampu mengembangkan rasa percaya diri dan mampu memberi dorongan-dorongan maju. Adapun negosiasi merupakan komunikasi upaya membuat peserta dan pendamping mudah beradaptasi, mencari solusi masalah yang ada dan memenuhi capaian kegiatan.³ pendampingan berupa audiensi, konsultasi, interaksi, bantuan, dan motivasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun wawancara mengenai penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan hukum dan negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif. Partisipatif adalah keterlibatan pihak kepala desa Kuta Rayat dan masyarakat dalam proses pengembangan dan pemahaman dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapat informasi masyarakat desa Kuta Rayat dengan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran kabupaten karo. Yang mana sebagian besar penduduknya bertani sebagai mata pencaharian sehari-hari, sehingga banyak terjadinya permasalahan mengenai sengketa tanah yang dimana sebagian besar masyarakatnya tidak melibatkan hukum dan negara dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun beberapa tahapan dalam mendampingi Masyarakat untuk penyelesaian sengketa tanah:

1. Tahap perencanaan

- a. Tahap ini untuk melakukan pengumpulan data dengan beraudiensi dengan kepala desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, untuk meng *collecting* atau merangkum masalah-masalah yang sering terjadi pada Masyarakat desa tersebut.
- b. Sosialisasi dan terjun langsung kerumah-rumah Masyarakat desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, guna silaturahmi dan berbaur dengan Masyarakat tersebut sekaligus mengumpulkan masalah-masalah yang sering terjadi pada Masyarakat desa tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Masyarakat Desa



Gambar 2. Sosialisasi Masyarakat Desa

³ Hartana, Putu Darmika, Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui Mediasi sebagai jalur alternatif, 2022.

2. Tahap Pelaksanaan. Tindakan yang dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum, dengan data-data yang dikumpulkan kemudian dibuat bahan untuk membuka pemahaman baru mengenai penyelesaian sengketa tanah dan pendampingan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan hukum dan negara.



Gambar 3. Penyuluhan Masyarakat Desa




Gambar 4. Penyuluhan Masyarakat Desa

Maka dengan adanya penyuluhan hukum dengan maksud memberi pemahaman hukum terhadap masyarakat desa Kuta Rayat mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sebelumnya masyarakat desa Kuta Rayat dalam menanggapi penyelesaian sengketa tanah yang tidak melibatkan hukum dan lebih mementingkan kekerasan antar pihak yang bersengketa dengan adanya penelitian ini dapat membuka pemahaman sehingga dalam menanggapi permasalahan sengketa tanah dapat melibatkan hukum yang sudah difasilitasi oleh negara:

- a. Melalui Mediasi
- b. Melalui pelaporan
- c. Melalui peradilan

3. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan kepada 10 orang masyarakat desa Kuta Rayat Kecamatan Nama Teran Kabupaten Karo.



Gambar 5.

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Kuta Rayat masih sedikit yang mendaftarkan sertifikat tanah Oleh BPN.

KESIMPULAN

Dalam Kegiatan pengabdian yang di selenggarakan di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran kabupaten karo. Yang mana sebagian besar penduduknya bertani sebagai mata pencaharian sehari-sehari, sehingga banyak terjadinya permasalahan mengenai sengketa tanah yang dimana sebagian besar masyarakatnya tidak melibatkan hukum dan negara dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Desa Kuta Rayat terbagi dengan lima dusun yang yang dipimpin satu kepala desa dan lima kepala dusun. Letak geografi kecamatan Naman Teran dengan luas 87,82 Km² berada pada ketinggian rata-rata 700-1420 meter diatas permukaan laut. Mayoritas tanahnya digunakan untuk pemukiman dan sebagiannya lagi digunakan untuk bertani, maka dengan pembagian pola seperti ini maka lahirlah potensi permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah di desa Kuta Rayat kecamatan Naman Teran, kabupaten Karo. Maka dengan adanya penyuluhan hukum dengan maksud memberi pemahaman hukum terhadap masyarakat desa Kuta Rayat mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sebelumnya masyarakat desa Kuta Rayat dalam menanggapi penyelesaian sengketa tanah yang tidak melibatkan hukum dan lebih mementingkan kekerasan antar pihak yang bersengketa dengan adanya penelitian ini dapat membuka pemahaman sehingga dalam menanggapi permasalahan sengketa tanah dapat melibatkan hukum yang sudah difasilitasi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.H.M.Arba, S. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, P. B. (2020). Hukum Agraria Indonesia. In Hukum Tanah Nasional Jilid 1. Universitas Trisakti.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X 2016, DP2M Dikti Jakarta.
- Sukayadi, S. d. (2013, Desember). Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil penelitian STPN).
- Yuniarti, S. (2017, Mei). Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Retrieved <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa>.